

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137976 /A4.3/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Pertama keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 11 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Keputusan Menkowsabngan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 61 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010.
- Memperhatikan : 1. Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 2517/L7/KP/2010 tanggal 29 Desember 2010;
2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-13016002804 tanggal 30 September 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|-----------------------------------|--|
| N a m a | : Sulastri Rini Rindrayani, S.Pd., M.M. |
| NIP | : 19680216 199303 2 001 |
| Tempat, tanggal lahir | : Kediri, 16 Februari 1968 |
| Pendidikan tertinggi | : S2, tahun 2002 |
| Pangkat, golongan ruang, tmt | : Pembina, IV/a, 1 April 2007 |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : Lektor Kepala (670 kum), 1 Mei 2011 |
| Unit kerja | : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII
dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik
Indonesia Tulungagung, |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 18 tahun 7 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp. 2.991.400,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah), ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.


Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2011

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Biro Kepegawaian,

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Surabaya I;
3. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya;
4. Ketua STKIP PGRI Tulungagung.


Muslikh, S.H.
NIP.19580915 198503 1 001